



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ambarawa, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: - ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Natuna, selama 5 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Jalan Kenanga, selama 3 bulan, lalu pindah di rumah sewa di Jalan Noari, selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sewa di Kampung Kuprik, selama 4 tahun, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Jalan Arafura, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. Anak i, laki-laki, berumur 16 tahun;
  - b. Anak ii, laki-laki, berumur 13 tahun;
  - c. Anak iii, laki-laki, berumur 8 tahun;

Saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering bermain judi dan memiliki hutang di banyak orang;
5. Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat meminta izin untuk pergi dengan tujuan mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan juga tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah berhasil menemukan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yatu RRI Cabang Merauke tanggal 22 Januari 2021 dan 25 Februari 2021 dan ke-tidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh *mediator*, *perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan*;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.I);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/2/SMK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samkai, tanggal 21 Januari 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.II);

### B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama- , umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 26 Mei 2005;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sewa di Jalan Kenanga, selama 3 bulan, lalu pindah di rumah sewa di Jalan Noari, selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sewa di Kampung Kuprik, selama 4 tahun, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Jalan Arafura, hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang jumlahnya tidak hanya satu, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat mempunyai hutang kepada banyak orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak mereka mengetahui;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan juga tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat;

2. Saksi kedua -, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai sahabat Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 26 Mei 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sewa di Jalan Natuna dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Jalan Arafura, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat mempunyai hutang kepada banyak orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak mereka mengetahui;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan juga tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. "(Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.I berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian, telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.II tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di dalam atau di luar wilayah hukum Republik Indonesia sejak Februari 2018 hingga sekarang oleh karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan berdasarkan pasal 27 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.II adalah surat keterangan yang menyatakan Tergugat telah pergi sejak Februari 2018 hingga sekarang sehingga meskipun bukti P.II merupakan bukti permulaan tulisan, namun materi yang termuat dalam bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Hakim dalam menilai dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya, yang relevan dan menguatkan seluruh dalil gugatan Penggugat perihal keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal bersama sejak Februari 2018, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang serta hal-hal lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material dan formil pembuktian, saling menguatkan dengan bukti permulaan yang dikonstruksi dari pengakuan akibat ketidakhadiran Tergugat, dan bukti persangkaan yang dikonstruksi dari bukti P.2 sehingga segenap dalil

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 Mei 2005 dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat mempunyai hutang kepada banyak orang;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak mereka mengetahui;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah didamaikan oleh saksi, keluarga dan Hakim selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak hidup bersama

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Februari 2018 sampai sekarang atau telah berlangsung 3 tahun lamanya. Sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah memberi kabar berita, dan tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa jika suami isteri sudah tidak hidup bersama akibat salah seorang pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa suatu alasan dan hajat yang jelas, sehingga hubungan sebagai suami isteri tidak terjalin lagi lebih dari 3 tahun lamanya, maka filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan. Rumah tangga yang demikian sudah hampa dari hubungan yang saling memperhatikan, menghormati, serta mengasihi, sehingga patut dinilai sebagai perkawinan yang telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak mungkin membawa *mashlahah*, namun sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak keturunannya. Memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri, Selain itu, suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi mengenai Perbuatan suami yang meninggalkan istri tanpa nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan KHI;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh sebagai berikut:

### **ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة**

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah *"jika salah satu pihak telah ditinggal pergi oleh salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya"* dan huruf (f) yang berbunyi *"jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi"*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam rumah tangga*" Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Suparlan, S.HI., M.H**  
Panitera Pengganti,

**Saiful Mujib, S. H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Mrk